



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

RAHMAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Makassar, 01 November 1980,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl.
Perindustrian Kaimana, Provinsi Papua Barat,
selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang
diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 03 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama ABD RAHMAN TAGGILING dan SAHSIA telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Maret 1963;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah melahirkan Pemohon, anak pertama bernama RAHMAH jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 sesuai dengan akta kelahiran 120746/CS/DS/II/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijasah Pemohon tertulis bernama RAHMAH jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980;
4. Bahwa dalam Paspor milik Pemohon, nama Pemohon tertulis RAHMA RAHMAN;
5. Bahwa Pemohon akan menjalankan ibadah Haji ke Mekah;
6. Bahwa oleh karena nama di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah Pemohon berbeda dengan Paspor sehingga

 Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn



dari pihak Kantor Agama Kabupaten Kaimana menyarankan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;

7. Bhwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah Pemohon yaitu **RAHMAN** dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dan dibaca RAHMAH jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 sesuai dengan akta kelahiran 120746/CS/DS/II/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep menjadi tertulis nama RAHMAH RAHMAN jenis kelamin perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 dan untuk memenuhi salah satu syarat persyaratan untuk berangkat ke tanah suci.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yng timbul;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon, yang semula telah tertulis bernama **RAHMAH**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 menjadi tertulis **RAHMA RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208014111800001, atas nama Rahmah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208010708090003, atas nama Kepala Keluarga Yusran Wahyuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

 Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 746/CS/DS/II/IX/1999, atas nama Rahmah , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor nomor C5955931 atas nama Rahma Rahman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Darmawati dan saksi Syamsiah Mallo Daeng Tappu, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Darmawati dan saksi Syamsiah Mallo Daeng Tappu;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang Perubahan nama Pemohon yang dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon sebelumnya tertulis Rahmah menjadi Rahma Rahman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,

 Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn



Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Perindustrian Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya karena Petitum Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon pada petitum kedua menyatakan "Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon, yang semula telah tertulis bernama **RAHMAH**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 menjadi tertulis **RAHMA RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980";

Menimbang, Bahwa alasan pemohon ingin mengajukan perubahan nama tersebut karena terdapat perbedaan nama pemohon pada kartu identitas yang dimiliki oleh pemohon dengan paspor pemohon, sehingga pemohon yang hendak pergi melaksanakan ibadah haji harus menyamakan terlebih dahulu perbedaan Namanya tersebut yang mana pemohon meminta agar Namanya mengikuti nama yang tertera pada paspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh Fakta bahwa semula nama Pemohon adalah Rahmah namun pada saat pengurusan Paspor terdapat syarat bahwa nama harus terdiri minimal 3 (tiga) suku kata sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2009 dan nomor M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tentang penerbitan paspor biasa bagi Jemaah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih teknis dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang

 Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn



Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji pada pasal 11 sebagai berikut :

1. Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada Paspor paling sedikit 3 (tiga) kata;
2. Dalam hal nama Calon Jemaah Haji kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan dengan nama ayah dan / atau nama kakek;
3. Bagi Calon Jemaah Haji yang telah memiliki Paspor yang masih berlaku dengan nama kurang dari 3 (tiga) kata, diberikan penambahan nama pada lembar pengesahan / *endorsement*.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap Jemaah haji harus menyesuaikan, lalu bagaimana dengan Jemaah haji yang hanya memiliki 1 (satu) kata, maka secara otomatis Jemaah haji tersebut harus menambah/mengubah Namanya minimal menjadi 2 (dua) kata agar nantinya Ketika ditambahkan nama ayah atau kakeknya dapat menjadi 3 (tiga) kata sehingga memenuhi persyaratan penerbitan paspor tersebut dan dapat melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa begitupula dengan pemohon yang hendak melaksanakan ibadah haji, nama pemohon yakni Rahmah tentu tidak memenuhi persyaratan untuk penerbitan paspor oleh karenanya pemohon harus menambah kata pada Namanya tersebut agar memenuhi persyaratan sebagaimana bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Paspor nomor C5955931 atas nama Rahma Rahman, pemohon telah mengubah Namanya agar paspornya dapat diterbitkan dan selanjutnya pemohon ingin agar nama pada paspor tersebut dapat disesuaikan pula pada nama yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pemohon ingin mengajukan perubahan nama tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa pemohon terkendala penerbitan paspor sehingga harus mengganti Namanya dan oleh karena nama pada paspornya telah terganti maka pemohon ingin menyamakan nama yang tertera pada paspor tersebut dengan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas pada kartu tanda identitas pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama pemohon dan menurut Hakim alasan pemohon menginginkan pergantian nama adalah beralasan hukum serta untuk kepentingan terbaik bagi pemohon, permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan "Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon, yang semula telah tertulis bernama **RAHMAH**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 menjadi tertulis **RAHMA RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980" dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah namanya karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana kecuali dalam hal penerbitan akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang baru dengan nama yang baru berdasarkan penetapan ini, hal tersebut telah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 menyatakan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut oleh karenanya Petitum dalam permohonan *a quo* akan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2009 dan nomor M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tentang penerbitan paspor biasa bagi Jemaah haji, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon, yang semula telah tertulis bernama **RAHMAH**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980 menjadi tertulis **RAHMA RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 01 November 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini,

 Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Kmn



kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette', S. H.



Hakim tersebut,

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)